

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan unit-unit utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;

d. menyusun ...

- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan organisasi dan dokumen Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

Pimpinan Unit Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar menentukan target masing-masing Indikator Kinerja Utama setiap tahun dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Pasal 4

Pimpinan Unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar menyusun dan menentukan target masing-masing Indikator Kinerja setiap tahun untuk ditetapkan oleh Pimpinan Unit Utama.

Pasal 5

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Utama dan disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan:

- a. analisis atas capaian kinerja setiap unit utama dalam rangka keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 189), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 214

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto
Susyanto

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Organisasi : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Fungsi :
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah penerimaan negara di sektor energi dan sumber daya mineral terhadap target APBN	Rp	Mengukur seberapa besar peran sektor energi dan sumber daya mineral dalam penerimaan Negara
2.	Jumlah realisasi investasi di sektor energi dan sumber daya mineral	US\$	Mengukur realisasi investasi di sektor energi dan sumber daya mineral dalam rangka menunjang pembangunan perekonomian nasional.
3.	Jumlah Kontrak Kerja Sama di sektor energi dan sumber daya mineral yang telah ditawarkan dan ditandatangani:		Mengukur hasil dari kegiatan promosi/lelang penawaran Wilayah Kerja di sektor energi dan sumber daya mineral.
	a. Penawaran WK Migas Konvensional	WK	
	b. Penandatanganan KKS Migas Konvensional	KKS	
	c. Penawaran WK Non Konvensional	WK	
	d. Penandatanganan KKS Non Konvensional	KKS	

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
	e. WK Pertambangan Panas Bumi yang telah dilelang	WKP	
4.	Jumlah produksi : a. Minyak bumi b. Gas bumi c. Batubara d. Mineral e. Listrik f. Uap panas bumi g. Bioetanol h. Biodiesel i. Biogas	MBOPD MMSCFD Ton Ton MWh Ton Kilo Liter Kilo Liter M ³	Mengukur keberhasilan realisasi jumlah produksi komoditas di sektor energi dan sumber daya mineral.
5.	Persentase pengurangan Volume Subsidi: a. BBM b. LPG 3 Kg c. BBN d. Listrik	% % % %	Mengukur pengurangan BBM dan LPG bersubsidi sehingga BBM dan LPG bersubsidi hanya digunakan untuk kebutuhan minimum (sesuai kuota).
6.	Persentase pemanfaatan produk di sektor energi dan sumber daya mineral : a. Persentase pemanfaatan hasil produksi minyak bumi domestik yang diolah menjadi LPG, BBM, dan hasil olahannya b. Persentase pemanfaatan produksi gas untuk kebutuhan domestik c. Persentase hasil pemanfaatan mineral dan batubara untuk kebutuhan domestik d. Persentase pemanfaatan BBN pada BBM Transportasi e. Rasio Elektrifikasi f. Penurunan Intensitas Energi	% % % % % %	Mengukur kemampuan pengolahan domestik terhadap total hasil produksi minyak bumi domestik. Mengukur kemampuan pemanfaatan domestik terhadap total produksi gas. Mengukur pemanfaatan domestik terhadap total produksi mineral dan batubara. Mengukur seberapa besar pangsa energi alternatif dalam pemanfaatan energi nasional. Mengukur seberapa besar daerah yang telah dialiri listrik. Untuk mengetahui tingkat pencapaian program konservasi energi nasional.
7.	Persentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional:		Mengukur kualitas dan kemampuan perusahaan, peningkatan kompetensi

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
	a. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Nasional di sektor energi dan sumber daya mineral terhadap Tenaga Kerja di sektor energi dan sumber daya mineral	%	sumber daya manusia, peningkatan pemanfaatan dan alih teknologi, serta penggunaan dan pemanfaatan produksi dalam negeri.
	b. Persentase penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri dalam pembangunan di sektor energi dan sumber daya mineral	%	
8.	Persentase kemampuan pasokan energi dalam negeri	%	Mengukur kemampuan untuk menyediakan kebutuhan energi dalam negeri.
9.	Persentase peningkatan peran sektor energi dan sumber daya mineral dalam pembangunan daerah : a. Jumlah Dana Bagi Hasil b. Jumlah Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (<i>Community Development</i>) c. Jumlah Desa Mandiri Energi berbasis BBN dan Non-BBN d. Jumlah rekomendasi wilayah kerja e. Jumlah wilayah yang teraliri jaringan gas untuk rumah tangga f. Jumlah wilayah yang terbangun fasilitas dan pemanfaatan gas untuk transportasi	Rp Rp DME Rekomen dasi Wilayah Wilayah	Mengukur peningkatan peran sektor energi dan sumber daya mineral dalam pembangunan daerah.
10.	Persentase pemanfaatan energi Non BBM dalam rangka diversifikasi energi : a. Pangsa Gas Bumi b. Pangsa Batubara c. Pangsa Panas Bumi d. Pangsa Tenaga Air e. Pangsa Bio Energi	% % % % %	Mengukur perkembangan pemanfaatan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
 - e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah PNS yang dikembangkan kompetensinya	Pegawai	Mengukur kualitas pengelolaan sumber daya manusia Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan organisasi.
2.	Jumlah Prosedur Operasional Standar atau <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang dikembangkan	SOP	
3.	Jumlah rancangan susunan satuan organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rancangan	
4.	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	%	Mengukur kualitas perencanaan dan kerja sama di sektor energi dan sumber

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
5.	Persentase anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menunjang Prioritas nasional	%	daya mineral yang efektif dan efisien.
6.	Persentase Perjanjian Kerja Sama yang di implementasikan	%	
7.	Persentase anggaran yang dapat direalisasikan	%	Mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dalam lingkungan organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
8.	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Opini	Mengukur kualitas penyajian laporan keuangan.
9.	Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor energi dan sumber daya mineral yang diselesaikan	Buah	Mengukur tingkat penyelesaian peraturan perundang-undangan yang disusun sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan dan pengembangan kegiatan di sektor energi dan sumber daya mineral.
10.	Rasio berita negatif, netral dan positif yang termuat dalam media	%	Mengukur efektifitas kehumasan yang tercermin dalam pencitraan kelembagaan.
11.	Persentase arsip permanen dan vital Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berhasil diselamatkan	%	Mengukur ketertiban administrasi persuratan dinas dan kearsipan serta administrasi perlengkapan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
12.	Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja	%	
13.	Tingkat Penghematan Energi dan air pada bangunan gedung negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	%	Mengukur tingkat penghematan pemakaian energi dan air di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
14.	Tingkat akurasi data energi dan sumber daya mineral	%	Mengukur kualitas data dan informasi di sektor energi dan sumber daya mineral yang lengkap, akurat dan tepat waktu.
15.	Tingkat penerimaan dan pemanfaatan data survei umum, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi	%	


NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
16.	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, pengamanan dan pemeliharaan, serta pembinaan dan pengawasan	%	Mengukur kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,




Susyanto

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT JENDERAL
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Presentase Unit Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan kegiatan dalam DIPA sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya	%	Mengukur efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara lancar dan tepat sasaran.
2.	Jumlah Satker yang tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya	Satker	Mengukur ketertiban dan ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan pada satker, sehingga tercapai efisiensi, efektifitas dan keekonomian pengelolaan sumber daya.
3.	Jumlah Unit Utama yang telah melaksanakan <i>Diagnostic Assesment</i> terhadap unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Unit	Mengukur implementasi SPIP pada tingkat unit Utama, untuk mempertahankan opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
4.	Jumlah pegawai Inspektorat Jenderal yang telah mampu memanfaatkan Sistem Informasi Pengawasan sebagai sarana dalam melaksanakan tugas	Pegawai	Mengukur kemampuan dan profesionalisme para auditor dalam memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hasil kerja.
5.	Jumlah Unit Utama yang akuntabilitas kinerjanya meningkat	Unit	Mengukur efektifitas dan efisiensi akuntabilitas kinerja pada Unit Utama.
6.	Jumlah Satker yang mendapat nilai baik dalam mengimplementasikan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi	Satker	Mengukur penerapan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi dalam membangun budaya anti korupsi.
7.	Indeks kepuasan Unit Utama atas pelaksanaan pendampingan dan konsultasi (<i>likert scale</i>)	Indeks	Mengukur tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Unit Utama dan tingkat capaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,




Susyanto

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang minyak dan gas bumi;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang minyak dan gas bumi; dan
 - e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah penerimaan negara subsektor minyak dan gas bumi terhadap target APBN	Rp	Mengukur seberapa besar peran subsektor minyak dan gas bumi dalam memenuhi target APBN.
2.	Jumlah realisasi investasi subsektor minyak dan gas bumi	US\$	Mengukur realisasi investasi di subsektor minyak dan gas bumi dalam tahun berjalan.
3.	Jumlah Kontrak Kerja Sama Subsektor Minyak dan Gas Bumi Konvensional dan Non Konvensional yang telah ditawarkan dan ditandatangani	KKKS	Mengukur hasil kegiatan promosi/lelang penawaran dan penandatanganan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional dan Non Konvensional
4.	Jumlah produksi minyak bumi	MBOPD	Mengukur keberhasilan target produksi minyak bumi setiap tahun sesuai dengan asumsi APBN.
5.	Jumlah produksi gas bumi	MMSCFD	Mengukur keberhasilan target produksi gas bumi setiap tahun sesuai dengan asumsi APBN.

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
6.	Jumlah <i>lifting</i> minyak bumi	MBOPD	Mengukur keberhasilan target <i>lifting</i> minyak bumi setiap tahun sesuai dengan target APBN.
7.	Jumlah <i>lifting</i> gas bumi	BBTUD	Mengukur keberhasilan target <i>lifting</i> gas bumi setiap tahun sesuai dengan target APBN.
8.	Persentase jaminan pasokan Bahan Baku dan BBM dan Gas Bumi	%	Mengukur penyiapan suplai bahan baku dan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
9.	Jumlah volume BBM Subsidi (sesuai kuota)	Juta KL	Mengukur tingkat keberhasilan dalam pengendalian BBM subsidi (sesuai kuota).
10.	Jumlah volume LPG 3 kg	M.Ton	Mengukur tingkat keberhasilan dalam pengendalian BBM subsidi (sesuai kuota).
11.	Jumlah wilayah yang teraliri jaringan gas untuk rumah tangga	Wilayah	Mengukur implementasi diversifikasi energi.
12.	Jumlah wilayah yang terbangun fasilitas dan pemanfaatan gas untuk transportasi	Wilayah	Mengukur implementasi diversifikasi energi.
13.	Jumlah Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (<i>Community Development</i>) subsektor minyak dan gas bumi	Rp	Mengukur peran subsektor minyak dan gas bumi dalam pembangunan daerah.
14.	Jumlah persetujuan <i>participating interest</i> kepada BUMD atau perusahaan nasional terkait POD I	Persetujuan	
15.	Jumlah penurunan kecelakaan kerja operasi kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi	Kejadian	Mengukur keselamatan operasi di subsektor minyak dan gas bumi.
16.	Persentase pengurangan volume pembakaran gas suar bakar (<i>flaring</i>) kegiatan hulu minyak dan gas bumi	%	Mengukur pengurangan emisi gas rumah kaca.
17.	Persentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional:		Mengukur kualitas dan kemampuan perusahaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan pemanfaatan

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
	a. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Nasional di subsektor minyak dan gas bumi terhadap Tenaga Kerja di subsektor minyak dan gas bumi b. Persentase Penggunaan Barang dan jasa Produksi Dalam Negeri di subsektor minyak dan gas bumi	% %	dan alih teknologi, serta penggunaan dan pemanfaatan produksi dalam negeri di subsektor minyak dan gas bumi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,




Susyanto

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.
3. Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
 c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;
 d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagalistrikan; dan
 e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah peningkatan kapasitas tenaga listrik nasional	Megawatt	Mengukur jumlah peningkatan kapasitas penyediaan tenaga listrik.
2.	Rasio elektrifikasi	%	Mengukur jumlah rumah tangga yang telah terlistriki.
3.	Rasio desa berlistrik	%	Mengukur jumlah desa yang telah terlistriki.
4.	Pangsa energi primer Non-BBM untuk pembangkit tenaga listrik	%	Mengukur tingkat pengurangan penggunaan BBM untuk pembangkit tenaga listrik.
5.	Persentase kelaikan instalasi penyediaan tenaga listrik yang dioperasikan	%	Mengukur tingkat keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi penyediaan tenaga listrik.
6.	Persentase susut jaringan tenaga listrik	%	Mengukur seberapa besar tingkat penurunan susut jaringan tenaga listrik.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas,



 Susyanto

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang mineral dan batubara
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang mineral dan batubara;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang mineral dan batubara;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mineral dan batubara;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mineral dan batubara; dan
 - e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah penerimaan negara dari subsektor mineral dan batubara terhadap target APBN	Rp	Mengukur seberapa besar peran di subsektor mineral dan batubara dalam memenuhi target APBN.
2.	Jumlah realisasi investasi di subsektor mineral dan batubara	US\$/Rp	Mengukur realisasi investasi di subsektor mineral dan batubara dalam tahun berjalan.
3.	Jumlah produksi mineral dan batubara	Ton	Mengukur keberhasilan target produksi mineral dan batubara setiap tahun sesuai dengan asumsi APBN.
4.	Persentase pemanfaatan mineral dan batubara untuk kebutuhan domestik	%	Mengukur pemanfaatan mineral dan batubara untuk kebutuhan domestik.
5.	Persentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional: a. Persentase jumlah tenaga kerja nasional di subsektor mineral dan batubara terhadap seluruh tenaga kerja di subsektor mineral dan batubara	%	Mengukur kualitas dan kemampuan perusahaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan pemanfaatan dan alih teknologi, serta penggunaan dan pemanfaatan produksi dalam negeri di subsektor mineral dan batubara.

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
	b. Persentase penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri di subsektor mineral dan batubara	%	
6.	Persentase luas lahan yang telah direklamasi terhadap lahan yang terganggu	%	Mengukur rasio luas lahan yang telah direklamasi terhadap lahan yang terganggu dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara.
7.	Persentase <i>recovery</i> penambangan dan pengolahan terkait konservasi komoditas tambang	%	Mengukur tingkat optimasi kegiatan penambangan dan pengolahan terkait konservasi komoditas tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
8.	Persentase penurunan jumlah kecelakaan tambang secara nasional	%	Mengukur keberhasilan pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara secara nasional.
9.	Jumlah peningkatan peran subsektor mineral dan batubara dalam pembangunan daerah : a. Jumlah Dana Bagi Hasil b. Jumlah dana program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (<i>Community Development</i>)	Rp	Mengukur seberapa besar peran subsektor mineral dan batubara dalam pembangunan daerah.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN,
 DAN KONSERVASI ENERGI

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
3. Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
 c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
 d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
 e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah realisasi PNBPN di subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi terhadap target APBN	Rp	Mengukur seberapa besar peran di subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi dalam memenuhi target APBN.
2.	Jumlah Produksi : a. Uap panas bumi b. Bioetanol c. Biodiesel d. Biogas	Ton Kilo Liter Kilo Liter M ³	Mengukur keberhasilan target produksi di subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
3.	Jumlah lokasi pembangunan infrastruktur bidang energi baru terbarukan	Lokasi	Mengukur peningkatan pembangunan infrastruktur di bidang energi baru terbarukan.
4.	Persentase penurunan Intensitas Energi	%	Mengukur tingkat pencapaian program konservasi energi nasional.
5.	Persentase penurunan emisi karbon subsektor energi	%	Mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan energi.

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
6.	Persentase pemanfaatan BBN pada BBM Transportasi	%	Mengukur pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi.
7.	Jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan	MW	
8.	Pangsa Energi Baru Terbarukan	%	Mengukur peran energi terbarukan dalam bauran energi nasional.
9.	Jumlah WK Pertambangan Panas Bumi yang telah dilelang	WKP	Mengukur hasil kegiatan pembinaan perusahaan pelelangan WK Pertambangan Panas Bumi.
10.	Jumlah Desa Mandiri Energi berbasis BBN dan non BBN	DME	Mengukur seberapa besar peran subsektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi dalam pembangunan daerah.
11.	Jumlah industri dan bangunan gedung yang telah di audit energi	Objek	Mengukur efisiensi pemakaian dan pengolahan Energi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN GEOLOGI

1. Nama Unit Organisasi : Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tugas : Melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pelayanan di bidang geologi;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pelayanan di bidang geologi;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pelayanan di bidang geologi;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan Geologi.

4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah peningkatan status wilayah keprospekan sumber daya geologi	Wilayah Keprospekan	Mengukur kinerja hasil kegiatan penelitian dan penyelidikan sumber daya mineral, energi fosil, panas bumi dan konservasi sumber daya geologi.
2.	Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja	Rekomendasi	Mengukur kinerja hasil kajian evaluasi keprospekan untuk usulan penyiapan Wilayah Kerja.
3.	Jumlah peta geologi bersistem dan tematis yang dihasilkan	Peta	Mengukur kinerja dalam menghasilkan berbagai peta bidang geologi dan kegunaannya.
4.	Jumlah data dan informasi serta rekomendasi pengelolaan air tanah	Laporan/ Rekomendasi	Mengukur kinerja pelayanan Pemerintah dalam pengelolaan air tanah.
5.	Jumlah data dan informasi serta rekomendasi geologi lingkungan untuk penataan ruang dan pengelolaan lingkungan	Laporan/ Rekomendasi	Mengukur kinerja pelayanan pemerintah dalam pengelolaan geologi lingkungan.

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
6.	Jumlah data dan informasi serta rekomendasi mitigasi bencana letusan gunung api dan bencana geologi lainnya	Laporan/ Rekomendasi	Mengukur kinerja pelayanan pemerintah dalam mitigasi bencana geologi.
7.	Jumlah pengunjung museum kegeologian	orang	Mengukur kinerja pelayanan pemerintah dalam penyediaan dan pelayanan informasi geologi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto

Susyanto

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tugas : Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah laporan ilmiah	Laporan	Laporan ilmiah yang dihasilkan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan tolok ukur terwujudnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
2.	Jumlah makalah ilmiah di bidang energi dan sumber daya mineral yang diterbitkan oleh media yang terakreditasi	Makalah	Mengukur kontribusi dalam peningkatan pengelolaan pengetahuan di bidang energi dan sumber daya mineral.
3.	Jumlah usulan paten, hak cipta, dan penelitian serta pengembangan inovasi	Usulan	Mengukur tingkat keberhasilan penerapan penelitian dan pengembangan inovatif dalam mewujudkan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pusat penelitian dan pengembangan unggulan (<i>Center of Excellence</i>).

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
4.	Jumlah usulan Masukan/Rekomendasi Kebijakan/Regulasi (NSPK) dan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)	Usulan/Rancangan	Mengukur kemampuan memberikan masukan/rekomendasi untuk perumusan dan evaluasi kebijakan pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral.
5.	Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau Rancangan/Rancang Bangun/Formulasi	Pilot Plant/Prototype/Demo Plant	Mengukur penguasaan dan penerapan teknologi untuk memberikan solusi IPTEK di sektor energi dan sumber daya mineral.
6	Jumlah Peta/Atlas Potensi Minyak dan Gas Bumi, Ketenagalistrikan, Energi Baru dan Terbarukan, serta Geologi Kelautan	Peta	Mengukur kemampuan menghasilkan peta/atlas potensi di subsektor Minyak dan Gas Bumi, Ketenagalistrikan, Energi Baru dan Terbarukan serta Geologi Kelautan.
7.	Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan jasa teknologi di bidang penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral dan sertifikasi produk	%	Mengukur tingkat kepuasan pelayanan jasa teknologi di bidang penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral dan sertifikasi produk kepada pelanggan (masyarakat/industri).

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,




Susyanto

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pendidikan dan pelatihan di sektor energi dan sumber daya mineral yang ditetapkan dan diberlakukan	%	Mengukur kemampuan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menyusun, menetapkan dan memberlakukan NSPK pendidikan dan pelatihan di sektor energi dan sumber daya mineral.
2.	Persentase realisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam setahun	%	Mengukur kemampuan realisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam setahun.
3.	Persentase peserta yang selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral	%	Mengukur kemampuan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mencapai target peserta yang selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik berasal dari dalam maupun luar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4.	Persentase lulusan Perguruan Tinggi Kedinasan Akamigas	%	Mengukur kemampuan Perguruan Tinggi Kedinasan Akamigas dalam menyelenggarakan pendidikan D1, D2, D3, dan D4.

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
5.	Persentase peserta yang kompeten dalam uji kompetensi	%	Mengukur kemampuan realisasi sertifikasi kompetensi dalam setahun.
6.	Persentase karya tulis ilmiah yang dipublikasikan	%	Mengukur kemampuan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menghasilkan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto
Susyanto

LAMPIRAN XII
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
2. Tugas : Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja
3. Fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan Dewan Energi Nasional;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional dan fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi persidangan untuk perumusan kebijakan energi nasional dan penetapan rencana umum energi nasional;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi untuk penanggulangan krisis energi dan pelaksanaan pengawasan kebijakan energi;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua Harian Dewan Energi Nasional.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Persentase kelancaran kegiatan fasilitasi perumusan Kebijakan Energi Nasional	%	Mengukur tingkat penyelesaian bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Energi Nasional.
2.	Persentase kelancaran kegiatan fasilitasi penetapan rencana umum energi nasional	%	Mengukur tingkat penyelesaian perencanaan energi nasional dan daerah yang komprehensif.
3.	Persentase kelancaran kegiatan fasilitasi penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat energi	%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur tingkat penyelesaian penyiapan penyusunan peraturan berkaitan dengan penanggulangan krisis dan darurat energi. 2. Mengukur tingkat penyelesaian daerah yang teridentifikasi berpotensi terjadi kondisi krisis energi.

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
4.	Persentase kelancaran kegiatan fasilitasi pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor	%	Mengukur tingkat efektifitas pengawasan pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral.
5.	Persentase Penetapan Penyangga Energi Fasilitasi Cadangan	%	Mengukur tingkat penyelesaian pengaturan jenis, jumlah, waktu dan lokasi cadangan penyangga energi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,




Susyanto

LAMPIRAN XII
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
2. Tugas : Mengatur dan menetapkan :
 - a. ketersediaan dan distribusi BBM;
 - b. cadangan BBM nasional;
 - c. pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM;
 - d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
 - f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.
3. Fungsi : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah Provinsi yang tidak mengalami kelangkaan BBM	Provinsi	Mengukur kemampuan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi.
2.	Waktu ketahanan stok cadangan BBM nasional	Hari	Mengukur kemampuan ketahanan cadangan BBM nasional.
3.	Jumlah laporan pertanggungjawaban administratif	Laporan	Mengukur seberapa banyak kegiatan administrasi yang dapat diselesaikan.
4.	Jumlah regulasi yang dapat diselesaikan	Regulasi	Mengukur seberapa banyak regulasi yang dapat diselesaikan.


NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
5.	Jumlah wilayah penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil	Wilayah	Mengukur seberapa banyak wilayah yang telah ditetapkan harga gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
6.	Jumlah pemberian Hak Khusus pada Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD)/ pipa <i>dedicated</i>	Ruas Transmisi dan WJD	Mengukur seberapa banyak ruas transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD)/ pipa <i>dedicated</i> yang telah diberikan hak khusus.
7.	Jumlah penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa yang wajar dan efisien untuk pengguna (<i>shipper</i>)	Penetapan	Mengukur seberapa banyak ruas transmisi yang telah mendapatkan ketetapan tarif pengangkutan gas.
8.	Jumlah keluhan badan usaha di bidang BBM dan gas bumi melalui pipa	Badan Usaha	Mengukur tingkat kepuasan Badan Usaha atas pelaksanaan tugas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto